BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Jual Beli Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli berasal dari bahasa Arab *al-bai'* yang makna dasarnya menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.[1] Dalam praktiknya, bahasa ini terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *al-shira'* (beli). Maka, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus jual beli.[2] Jual beli diartikan juga pertukaran sesuatu dengan sesuatu.[3] Menyerahkan pengganti dan mengambil sesuatu yang dijadikan alat pengganti tersebut.[4] Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat Faathir: 29 ayat 9 yang berbunyi:

وَٱللَّهُ ٱلَّذِىٓ أَرْسَلَ ٱلرِّيَٰحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَٰهُ إِلَىٰ بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ كَذَٰلِكَ ٱلنُّشُورُ

Artinya: Dan Allah, dialah yang mengirimkan angin; lalu angin itu menggerakkan awan, Maka kami halau awan itu kesuatu negeri yang mati lalu kami hidupkan bumi setelah matinya dengan hujan itu. Demikianlah

---

[1] Ghufron Ihsan dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010) hlm. 67

[2] Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009) hlm. 53

[3] Rachmat Syafe"I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001) hlm. 73

[4] Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015) hlm. 9

kebangkitan itu.[5]

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang masing-masing sama.

1. Madzhab Hanafi

   Menurut Madzhab Hanafi jual beli mengandung dua makna yaitu :

   a. Makna Khusus, yaitu menukarkan barang dengan dua mata uang, yakni emas dengan perak dan yag sejenisnya. Kapan saja lafal diucapkan , tentu kembali kepada arti ini.
   b. Makna Umum, yaitu ada dua belas macam, diantaranya adalah makna khusus ini.

2. Madzhab Maliki

   Menurut Madzhab Maliki jual beli atau *ba'i* menurut istilah ada dua pengertian, yaitu :

   a. Pengertian untuk seluruh satuanya *bai'* (jual beli), yang mencakup akad sharf, salam dan lain sebagainya.
   b. Pengertian untuk satu satuan dari beberapa satuan yaitu sesuatu yang dipahamkan dari lafal *bai'* secara mutlak menurut uruf (adat kebiasaan).

3. Madzhab Hambali

   Menurut Madzhab Hambali jual beli menurut *syara'* ialah menukarkan harta dengan harta atau menukarkan manfaat yang mubah

[5] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Marwah,2010), hal. 605

dengan suatu manfaat yang mubah dengan suatu manfaat yang mubah pula untuk selamanya.

4. Madzhab Syafi'i

Menurut Madzhab Syafi'i mendefinisikan bahwa jual beli menurut *syara'* ialah akad penukaran harta dengan harta dengan cara tertentu.[6]

Sedangkan menurut istilah yang dimaksud dengan jual beli menurut Imam Muhammad Ibnu Ismail As-Shan'ani adalah suatu pemilikan harta dengan harta yang lain atas dasar saling rela.[7] Sedangkan Imam Taqyuddin memberikan pengertian jual beli adalah pemberian harta karena menerima harta dengan ikrar penyerahan dan menjawab penerimaan dengan cara yang diizinkan.[8] Selanjutnya menurut Sayyid Sabiq, jual beli adalah tukar-menukar harta dengan harta yang lain dengan jalan saling rela atau pemindahan hak milik dengan sesuatu ganti atas dasar kerelaan.[9]

Dari definisi diatas dapat dipahami inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh *syara'*. Yang dimaksud dengan ketentuan *syara'* adalah jual beli tersebut dilakukan sesuai dengan persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya

---

[6] Syaikh Al Alamah Muhammad bin Abdurahman ad-Dimasqi, *Fiqh Empat Madzhab*, (Bandung:Hasyimi Press, 2004), hal. 69-70

[7] Syiekh Muhammad Syarbini Al-Khatib, Al-Iqna', *Juz II*, (Beirut, Libanon: Darul-Kitab Al-Ilmiyyah, 1994), hal. 2.

[8] Imam Taqyuddin, Kifayatul Akhyar, *Juz I*, (Bandung : Al-Ma'arif, tth),hal. 239

[9] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, diterj. Nur Hasanuddin*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006),hal. 126

dengan jual beli. Maka jika syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara'*.[10]

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli di syariatkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma':

1. Al-Qur'an

Allah berfirman:

a. An- Nisa' Ayat 29

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".

b. Al-Baqarah Ayat 275

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰواۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰواۗ فَمَنْ جَاۤءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَۗ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِۗ وَمَنْ عَادَ

[10] Syaikh Al Alamah Muhammad bin Abdurahman ad-Dimasqi, *Fiqh Empat Madzhab*…..hal.70

فَاُولٰۤىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

Artinya : “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”.

Masalah perdagangan sebenarnya sudah dimulai dari bangsa Arab. Ketika Rasulullah diutus, sedang waktu itu bangsa arab telah memiliki beraneka macam perdagangan dan pertukaran. Oleh karena itu, sebagian yang mereka lakukan pada saat itu dibenarkan oleh Rasulullah SAW, sepanjang tidak bertentangan dengan nash Al-Qur`an atau *syariat* yang dibawa olehnya.[11]

2. As-Sunah
   a. Hadits yang diriwayatkan oleh Rifa’ah ibn Rafi’ : Rasulullah SAW, ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan apa yang paling baik. Rasulullah SAW, menjawab usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati (H.R Al-Bazzar dan Al Hakim) Maksudnya, Jual beli yang jujur tanpa diiringi kecurangan kecurangan mendapat berkah dari Allah SWT.

[11] Depag RI, 1999. *Al- Qur’an dan Terjemahnya,* (Bandung: Marwah,2010), hal. 122

b. Hadits dari Al-Baihaqi, Ibn Majah dan Ibn Hibban, Rasulullah menyatakan "Jual beli itu didasarkan suka sama suka".[12]

3. Berdasarkan Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.[13]

Jual beli ini adalah suatu perkara yang telah dikenal masyarakat sejak zaman dahulu yaitu sejak zaman para Nabi hingga saat ini dan Allah SWT mensyariatkan jual beli ini sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan dari-Nya untuk hamba-hambanya. Allah SWT maha mengetahui lagi maha bijaksana, tiak ada yang dapat menolak ketetapan- Nya dan Allah SWT tidak dimintai pertanggungjawaban.[14]

Berdasarkan kandungan ayat-ayat Allah, sabda-sabda Rasul dan ijma` diatas, para fuqaha bahwa hukum asal dari jual beli adalah mubah (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, hukum jual beli bias berubah. Jual beli bisa menjadi *mandub* pada waktu harga mahal, bisa menjadi makruh seperti menjual mushaf, berbeda dengan Imam Ghozali sebagaimana dikutip dalam bukunya Abdul Aziz Muhammad Azzam yang berjudul fiqih Muamalah bahwa bisa juga

---

[12] Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, (Beirut : Daral-Ma"rifah, 1975), Hal. 56

[13] Syafei, *Fiqh Muamalah*,(Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006), hal. 75

[14] Kutbuddin Aibak, *Membaca Kembali Eksistensi Hukum Islam Dalam Keragaman Hidup dan Kehidupan*. November 2017 "Ahkam volume 5 No. 2. http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id index.php ahkam/article/view/788. 14 November 2020. Pukul 10.00

menjadi haram jika menjual anggur kepdada orang yang bias membuat arak, atau menjual kurma basah kepada orang yang bisa membuat minuman arak walaupun si pembeli adalah orang kafir.[15]

3. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli ada tiga, yaitu:

a. Kedua belah pihak yang berakad (*aqidain*)

Aqidain adalah pihak-pihak yang melakukan aqad, yaitu mereka yang membuat *ijab* dan *qabul*, dalam jual beli yaitu penjual dan pembeli.

b. Objek akad (*Ma'qud Alaih*)

Ma'qud Alaih, yaitu harta yang akan dipindahkan dari tangan salah seorang yang berakad kepada pihak lain, baik harga atau barang berharga.[16]

c. *Ijab qabul* (*sighat*)

Akad (*ijab qabul*) adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum *ijab* dan *qabul* dilakukan, sebab *ijab qabul* menunjukan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya *ijab* dan *qabul* dilakukan dengan lisan.[17]

---

[15] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalah: Sistem Transaksi dalam Islam*, Penerjemah Nadirsyah Hawari, (Jakarata: Amzah, 2010), hlm. 89-90

[16] Juhaya S Pradja, *Ekonomi Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hal. 111

[17] Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 70

4. Syarat Jual Beli

Adapun syarat jual beli adalah sebagai berikut:

a. Syarat sah penjual dan pembeli (*Aqidain*)

1) Berakal, agar tidak mudah tertipu. Orang gila atau orang bodoh tidak sah jual belinya, sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta. Oleh karena itu, orang bodoh dan orang gila tidak diperbolehkan menjual harta sekalipun harta tersebut adalah miliknya sendiri.[18]

2) Kehendak sendiri, tidak dibenarkan salah satu pihak memaksa kehendaknya untuk melakukan tukar menukar hak miliknya dengan hak milik orang lain.[19]

3) *Baligh*, orang yang melakukan jual beli harus baligh, maka dari itu tidak sah akad yang dilakukan anak kecil karena mereka tidak termasuk ahli tasharuf (ahli mengendalikan harta) dan dikhawatirkan terjadi penipuan.[20]

b. Syarat sah objek akad (*Ma'qud Alaih*)

1) Barang yang diperjual-belikan harus suci.

2) Memberi manfaat menurut *syara'*, tidak boleh menjual barang yang tidak bisa dimanfaatkan, baik karena terlalu sedikit seperti dua biji gandum atau tidak ada manfaat karena hina seperti jenis serangga yang membahayakan, tidak ada manfaat yang dianggap *syar'i* yang dapat dinilai dengan uang. Jadi, ukurannya adalah memiliki manfaat yang menjadi tujuan dan

---

[18] *Ibid.*, hal.74
[19] Sudirman, *Hukum Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 1972), hal. 142
[20] Idrus Ahmad, *Fiqh Menurut Madzab Syafi'i,* (Jakarta: Widya Jakarta, 1969), hal. 8

diterima oleh *syariat*. Menurut Sardar sebagaimana dikutip Kutbuddin Aibak, syariat merupakan inti pandangan dunia Islam merupakan batang tubuh pengetahuan yang memberikan tujuan yang baik bagi peradaban muslim dan sarana yang penting untuk beradaptasi dengan perubahan dan sebagai system ajaran yang umum yang ditetapkan Allah berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan (ibadah), dengan sesama manusia, dan hidup dengan manusia dengan kemanusiaannya[21].

3) Barang itu dapat diserahkan, tidak boleh menjual barang yang tidak mampu diserahkan seperti menjual burung di udara, ikan dalam air, unta yang lari, kuda yang hilang, atau harta yang dirampas, karena ini termasuk *gharar* (menipu).
4) Barang itu dapat diserahkan, tidak boleh menjual barang yang tidak mampu diserahkan seperti menjual burung di udara, ikan dalam air, unta yang lari, kuda yang hilang, atau harta yang dirampas, karena ini termasuk *gharar* (menipu).
5) Barang tersebut diketahui oleh penjual dan pembeli, barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, sehingga tidak akan menimbulkan keraguan salah satu pihak.[22]

c. Syarat sah *ijab qabul* (*sighat*).
   1) Satu sama lain berhubungan di suatu tempat tanpa ada pemisah (satu majlis).

---

[21] Kutbuddin Aibak, *Membaca Otoritas Dalam Hukum Islam Bersama Khaled M. Abou El Fadl*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hal. 78-79

[22] Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hal. 73

2) Ada kesepakatan dalam *ijab qabul* pada barang yang saling merelakan di antara kedua belah pihak.
3) Ungkapan harus menunjukan masa lalu (*madhi*) atau masa sekarang (*mudari'*).[23]

5. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli banyak sekali macamnya tergantung dari mana sudut mana jual beli dipandang. Maka penelitian menjelaskan sebagai berikut :

a. Jual beli dari segi sifatnya

1. Jual beli Shahih

Jual beli shahih adalah jual beli yang disyariatkan dengan memenuhi asalnya dan sifatnya, atau dengan ungkapan lain. Jual beli shahih merupakan jual beli yang tidak terjadi kerusaka, baik rukun maupun syaratnya.

2. Jual beli ghair Shahih

Jual beli ghair shahih adalah jual beli yang tidak dibenarkan sama sekali oleh *syara'* dan dinamakan jual beli bathil atau jual beli yang dimana disyariatkan dengan terpenuhi pokoknya (rukunnya), tidak sifatnya dana ini dinamakan jual beli *fasid* (rusak).[24]

---

[23] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah,* Jilid 12, terj. Kamaluddin A Marzuki, (Bandung: Alma'arif, 1987), hal. 128

[24] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah,* (Jakarta : Amzah, 2010) hlm.201

b. Jual beli dilihat dari objek barang yang dijual belikan.

1. Jual beli salam

Jual beli salam secara bahasa berti pesanan atau jual beli dengan melakukan pesanan terlebih dahulu. Sedangkan menurut istilah suatu proses jual beli barang pesanan dengan keteria yang jelas pembayaran dilakukan dimuka sementara penyerahan barang dilakuakan di kemudian hari.

2. Jual beli barter (*Muqayyadah*)

Jual beli barter dengan cara menukar barang dengan barang yang pada umumnya dikatrakan barter seperti menukar beras dengan minyak.

3. Jual beli mutlaq

Jual beli mutlaq yaitu jual beli dengan sesuatu yang telah dipaksa dan menggunakan Dirham, Dolar, Rupiah sebagai alat penukar.

4. Jual beli dengan alat tukar (*thaman*)

Jual belikaan alat pembayarannya dengan saman lainnya seperti uang emas.[25]

c. Jual beli dilihat dari segi harga

1. Jual beli al-murabahah

Jual beli *mabi'* dengan harga pokok ditambah sejumlah

[25] Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001) hlm. 101

keuntungan tertentu yang disepakati dalam akad.

2. Jual beli *al-tauliyah*

Jual beli *mabi'* dengan harga asal tanpa ada penambahan atau pengurangan harga.

3. Jual beli *al-wadhi'ah*

Jual beli barang dengan pengurangan sejumlah harga atau diskon.

4. Jual beli *al-musawamah*

Jual beli dengan tsaman yang disepakati karena pihak penjual cenderug merahasiakan harga asal.[26]

d. Dari segi bentuk jual beli khusus dibagi menjadi tiga bentuk yaitu :

1. Jual beli pesanan yaitu menjual suatu barang yang menyerahkannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal di awal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari.
2. Jual beli *al-wafa'* yaitu jual beli yang dilangsungkan dua pihak yang dibarengi dengan syarat bahwa barang yang dijual itu dapat dibeli kembali oleh penjual, apabila tenggang waktu yang ditentukan telah tiba.
3. Ihtikar yaitu upaya penimbunan barang dagangan untuk

[26] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, diterj. Nur Hasanuddin*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006),hal. 101

menunggu melonjaknya harga.[27]

Jual beli dengan sistem ijon sebenarnya memiliki kemiripan dengan sistem jual beli *Istishna'*. Sebagaimana diketahui, *Ba'i Istishna'*adalah salah satu pengembangan prinsip *Ba'i As-Salam,*dimana waktu penyerahan barang dilakukan dikemudian hari sementara pembayaran dapat dilakukan melalui cicilan atau ditangguhkan.[28]

Menurut ascarya didalam bukunya, *Istishna'* adalah memesan kepada perusahaan untuk memproduksi barang atau komoditas tertentu pembeli atau pemesan. *Istishna'* merupakan salah satu bentuk jual beli dengan pemesanan yang mirip dengan salam yang merupakan bentuk jual beli *forward* kedua yang dibolehkan oleh syariah.[29]

Dalam fatwa DSN No. 06/DSN/MUI/IV/2000 tentang JUAL BELI ISTISHNA'. Dewan Syariah Nasional, setelah Menimbang:

1. Bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh sesuatu, sering memerlukan pihak lain untuk membuatkannya, dan hal seperti itu dapat dilakukan melalui jual beli Istishna', yaitu akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kreteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual.

---

[27] Ibid.,hal. 104

[28] Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Tansaksi Perbankan Syariah*,(Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), hal. 41

[29] Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008), h.96

2. Bahwa transaksi Istishna' pada saat ini telah dipraktekkan oleh lembaga keuangan syariah.

3. Bahwa agar praktek tersebut sesuai dengan syariah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang Istishna' untuk menjadi pedoman.

Mengingat:

1. Hadist Nabi riwayat Tirmizi

اَلصَّلَحُ جَائِزُ بـَينْ َ الْمُسْلِمِنَ إِلاَّ صُلْحًا حَرَّمَ حَلاَ لاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُو طِهِمْ إِلاَّ شَرَ طًا حَرَّمَ حَلاَ لاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه مذ ي عن عمر و بن عمف)

Artinya : "Perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengahramkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat yang mengharamkan yang hala atau menghalalkan yang haram" (HR.Tirmizi dari Amr bin 'Auf)".

2. Kaidah fiqih

اَلأَ صْلُ فِي الْمُعَا مَلاَتِ اْلإِ باَ حَةُ أَنْ يَدُ لَّ دَ لِيْلُ عَلَى تحْرِ يمِهَا

Artinya: "Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya"

3. Menurut Mazhab Hanafi

Istishna' hukumnya boleh karena hal itu dilakukan oleh masyarakat muslim sejak awal tanpa ada pihak ulama yang mengingkarinya. Memperhatikan: Pendapat Peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari selasa, tanggal 29 dzulhijjah 1420 H.4/ April 2000.

Memutuskan.

Menetapakan: Fatwa Tentang Jual Beli Istishna'

Pertama: ketentuan tentang pembayaran

1. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.

2. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan.

3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebesan hutang.

Kedua: ketentuan tentang barang

1. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang

2. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya

3. Penyerahan dilakukan dikemudian

4. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan

5. Pembeli tidak boleh menjual barangnya sebelum menerimanya

6. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai dengan kesepakatan

7. Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar(hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

Ketiga: ketentuan lainnya

1. Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat.

2. Semua ketentuan dalam jual beli salam yang tidak disebutkan diatas berlaku pula pada jual beli istishna'.

3. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannyaatau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaian dilakukan melalui badan arbitrasi syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.[30]

Adapun rukun ba'i istishna' yaitu :

1) Pelaku terdiri atas pemesan dan penjual

2) Objek akad berupa barang yang akan diserahkan dan modal istishna' yang berbentuk harga

3) Ijab kabul/serah terima

Sedangkan syarat-syarat jual beli ba'i istishna' yaitu :

1) Kejelasan barang yang akan dibuat, seperti jenis, macam, ukuran dan sifatnya. Sebab barang yang diperjual belikan harus diketahui dengan jelas.

[30] Fatwa DSN No. 06/DSN/MUI/IV/2000 tentang jual beli istishna'

2) Pemesanan itu termasuk hal yang sering dilakukan kebanyakan orang, seperti perabot, sepatu, perlengkapan kendraan dan sejenisnya. Sedangkan ba'i istishna' terhadap pakaian maka hal ini tidak boleh, sebab tidak merupakan hal yang biasa dilakukan oleh masyarakat.

3) Tidak ditentukan batas waktunya. Jika batas penyerahan barang tersebut ditentukan waktunya, maka itu disebut dengan salam. Ini menurut abu hanafiah. Sehingga disyaratkanlah syarat-syarat salam, diterimanya pembayaran pada waktu akad dan tidak ada hak khiyar bagi kedua bagi kedua belah pihak jika pembuat barang telah menyerahkannya seperti disyaratkan dalam akad.

Ada beberapa resiko dalam akad ba'i istishna' diantaranya:

a. Resiko penyerahan Terjadi keterlambatan penyerahan barang seperti yang telah dijadwalkan atau seperti yang telah disepakati.

b. Resiko harga Harga komoditas bisa lebih rendah dari harga pasar atau harga yang tadinya diharapkan sesuai dengan harga pasar saat penyerahan

c. Resiko kredit Terjadi kegagalan atau keterlambatan pembayaran dari konsumen.[31]

Maka dari berbagai penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Istishna'merupakan kontrak jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kreteria dan persyaratan tertentu

[31] M. Umer Chapra, *Regulasi Dan Pengawasan Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 68

yang disepakati antara pemesam dan penjual serta sistem pembayarannya dapat dilakukan dimuka, cicilan dan dapat ditangguhkan sampai waktu pada masa yang akan datang

B. Jual Beli Yang Dilarang Menurut Hukum Islam

1. Jual Beli Yang Dilarang Menurut Hukum Islam

Rasulullah SAW. Melarang jual-beli barang yang terdapat unsur penipuan sehingga mengakibatkan termakannya harta manusia dengan cara bathil. Begitu pula jual beli yang mengakibatkan lahirnya kebencian, perselisihan, dan permusuhan dikalangan kaum muslim. Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut:

a. Jual beli yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan.

Barang yang najis atau haram dimakan haram juga untuk diperjualbelikan, seperti sapi, berhala, bangkai dan khamar (minuman yang memabukkan). Adapun bentuk jual beli yang dilarang karena barangnya yang tidak boleh diperjualbelikan adalah air susu ibu dan air mani (sperma) binatang.

b. Jual beli yang belum jelas

Sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual, maupun pembeli. Yang dimaksud samar-samar

adalah tidak jelas, baik barangnya, hargannya, kadarnnya, masa pembayaran, maupun ketidakjelasan lainnya.[32]

2. Batal dan Berakhirnya Jual Beli

Batal (*batil*) yang berarti sia-sia atau tidak benar. Dikatakan batal yaitu akad yang menurut dasar dan sifatnya tidak di perbolehkan seperti akad yang tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat, dapat diringkas sebagai berikut:

1. Bahwa akad tersebut tidak ada wujudnya secara syar'i (secara syar'i tidak pernah dianggap ada), dan oleh karena itu tidak melahirkan akibat hukum apa pun.
2. Bahwa apabila telah dilaksanakan oleh para pihak akad batil itu wajib dikembalikan kepada keadaan semula pada waktu sebelum di laksanakannya akad batil tersebut.
3. Akad batil tidak berlaku pembenaran dengan cara memberi izin misalnya, karena transaksi tersebut didasarkan kepada akad yang sebenarnya tidak ada secara syar'i dan juga karena pembenaran hanya berlaku terhadap akad maukuf.
4. Akad batil tidak perlu di-*fasakh* (dilakukan pembatalan) karena akad ini sejak semulu adalah batal dan tidak pernah ada.
5. Ketentuan lewat waktu (*at-taqadum*) tidak berlaku terhadap kebatalan.

Berakhirnya akad berbeda *fasakh* dan batalnya, berakhirnya akad karena *fasakh* adalah rusak atau putus akad yang mengikat antara

[32] Abcul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 80

muta' aqidain (kedua belah pihak yang melakukan akad) yang di sebabkan karena adanya kondisi atau sifat-sifat tertentu yang dapat merusak *iradah*. Para fuqaha berpendapat bahwa suatu akad dapat berakhir apabila:

1. Telah jatuh tempo atau berakhirnya masa berlaku akad yang telah disepakati, apabila akad tersebut memiliki proses waktu.
2. Terealisasinya tujuan dari pada akad secara sempurna.
3. Berakhirnya akad karena *fasakh* atau digugurkan oleh pihak-pihak yang berakad. Prinsip umum dalam *fasakh* adalah masing-masing pihak kepada keadaan seperti sebelum terjadi akad atau seperti tidak pernah berlangsung akad.
4. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dalam hubungan ini para ulama fiqh menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad.
5. Berakhirnya akad dengan sebab tidak ada kewenangan dalam akad yang mauquf. Akad mauquf akan berakhir jika yang berwenang al-akad tidak mengizinkan.[33]

C. Jual Beli Ijon

Ijon dalam bahasa arab dinamakan *mukhãḍarah* yaitu memperjualbelikan buah-buahan atau biji-bijian yang masih hijau yang berada di atas pohon.

---

[33] Mugianti, *Hukum Perjanjian Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 1997), hlm.42

Para *Fuqaha* berbeda pendapat mengenai jual beli buah di atas pohon dan hasil pertanian yang masih tersimpan di dalam bumi. *Fuqaha* Hanafiyah mengembangkan pembahasan masalah ini menjadi 2 kasus:

a. Jika belum layak dipanen, terdapat beberapa alternatif hukum sebagai berikut:
   1. Jika akadnya mensyaratkan harus dipetik, maka sah dan pihak pembeli wajib segera memetiknya setelah berlangsung akad, kecuali ada izin dari pihak penjual.
   2. Jika akadnya tidak disertai dengan persyaratan apapun maka boleh. Berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i, Malik, dan Ahmad yang mengharuskan buah itu segera dipetik.
   3. Jika akadnya mempersyaratkan buah tersebut tidak dipetik (tetap dipohon) sampai masak, maka akadnya *fasad*, sedang menurut jumhur ulama batal.
b. Jika buah tersebut sudah layak dipanen, terdapat alternatif hukum sebagai berikut:
   1. Jika disyaratkan keharusan memetiknya sesaat setelah berlangsung akad, sah.
   2. Jika akad dilaksanakan secara mutlak tanpa syarat memetik, sah.
   3. Jika disyaratkan tidak memetik kecuali buah yang besar, atau menghalangi memetik yang masih kecil akadnya *fasid*.[34]

Para ulama berpendapat bahwa mereka membolehkan menjualnya sebelum bercahaya dengan syarat dipetik. Hal ini didasarkan pada hadis nabi yang melarang menjual buah-buahan sehingga tampak kebaikannya.

---

[34] Ghufronn A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002) hlm. 139

Para ulama tidak mengartikan larangan tersebut kepada kemutlakannya, yakni larangan jual beli sebelum bercahaya. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa larangan tersebut adalah menjualnya dengan syarat tetap dipohon hingga bercahaya.

Jumhur Malikiyah, Syafi'iyyah, dan Hanabillah berpendapat, jika buah tersebut belum layak petik, maka apabila disyaratkan harus segera dipetik, sah. Karena menurut mereka sesungguhnya yang menjadi halangan keabsahannya adalah gugurnya buah atau ada serangan hama. Kekhawatiran seperti ini tidak terjadi jika langsung dipetik. Sedang jual beli yang belum pantas atau masih hijau secara mutlak tanpa persyaratan apapun batal.[35]

Apabila pelaksanaan jual beli dengan sistem ijon ditinjau dari Hukum Perdata sudah sesuai dengan syarat-syarat perjanjian dalam hukum perdata dengan adanya penjual dan pembeli saling rela dan tidak ada perselisihan di kemudian hari. Perjanjian jual beli diatur dalam pasal 1457-1540 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, menurut Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.[36]

Berdasarkan pengertian yang diberikan pasal 1457 di atas, persetujuan jual beli sekaligus membebankan dua kewajiban yaitu:

---

[35] Ghufronn A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, … hlm. 140

[36] R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2013), hal. 366

a. Kewajiban pihak penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli

Kewajiban pihak pembeli membayar harga barang yang dibeli kepada penjual [37]

D. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian maka perlu diuraikan penelitian terdahulu yang pernah diteliti oleh peneliti lain. Sejauh pengamatan penulis, sudah ada beberapa karya tulis yang mengangkat tema "Jual Beli dengan sistem ijon" antara lain:

Dalam skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Durian Dengan Sistem Ijon Di Desa Karang Bayan Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat,karya Ahmad Ridwan, Asal Institut Agama Islam Negeri Mataram, Tahun 2017[38]. Dalam penelitian ini memfokuskan pada penerapan praktik jual beli durian yang dilakukan dengan sistem Ijon yang ada di Desa Karang Bayan Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat dan mengkaji pandangan Hukum Islam dengan adanya praktik jual beli durian dengan sistem Ijon di Desa Karang Bayan Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat. Kesimpulan skripsi ini adalah bahwa latar belakang berkembangnya praktik jual beli durian dengan sistem ijon di Desa Karang Bayan Kecamatan Lingsar semata-mata karena ingin mendapatkan keuntungan lebih dan karena adanya tuntutan kebutuhan hidup, seperti biaya ngurisang, memakai untuk biaya zikiran dan biaya

---

[37] M. Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, (Bandung: Alumni, 1986), hal. 181

[38] Ahmad Ridwan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Durian Dengan Sistem Ijon Di Desa Karang Bayan Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat*, (IAIN Mataram: 2017)

lain-lainnya. Perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis terletak pada segi objek dan rumusan masalah penelitiannya.Sedangkan penulis, objek dan maanfaatnya terdapat di nilai pada ukuran estetika atau seni dan bukan untuk konsumsi pada umumnya.

Dalam skripsi Pemahaman Masyarakat Tentang Jual Beli Cengkeh Yang Masih Di Pohon (Ijon) Di Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow, karya Syamsuddin A. K Antuli. Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, tahun 2017.[39] Dalam penelitian ini memfokuskan pada pemahaman masyarakat khususnya bagi pelaku yang terkait dengan jual beli buah cengkeh yang masih di pohon bila dipandang dari aspek agama atau pendekatan hukum Islam. Kesimpulan skripsi ini adalah bahwa latarbelakang minimnya pemahaman masyarakat khususnya para petani cengkeh tentang jual beli Ijon dan kurangnya pengetahuan agama. Perbedaan skripsi ini dengan penulis, skripsi ini fokus kepada bagaimana pemahaman masyarakat khususnya bagi pelaku yang terkait dengan jual beli buah cengkeh yang masih di pohon bila dipandang dari aspek agama atau pendekatan hukum Islam, sedangkan penulis akan fokus kepada implementasi dan segi nilai manfaat objek.

Dalam skripsi Jual Beli Mangga Secara Ijon Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Sambogunung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik), karya Alimmatul Ghoriyah, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta Tahun 2019.[40] Dalam penelitian ini

---

[39] Syamsuddin A. K Antuli, *Pemahaman Masyarakat Tentang Jual Beli Cengkeh Yang Masih Di Pohon (Ijon) Di Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow*, (IAIN Manado: 2017).

[40] Alimmatul Ghoriyah, *Jual Beli Mangga Secara Ijon Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Sambogunung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik)*, (IAIN

memfokuskan untuk mengetahui tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap jual beli mangga secara ijon di Desa Sambogunung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. Kesimpulan skripsi ini adalah bahwa latar belakang melakukan hal seperti itu semata-mata karena mereka dibatasi dengan kondisi ekonomi yang mendesak. Perbedaan dengan penulis di dalam skripsi ini adalah obyek dan rumusan masalah penelitianya, yang dituju adalah terkait untuk mengetahui tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap jual beli mangga secara ijon. Sedangkan penulis fokus ke dalam prakteknya jual beli bonsai dengan sistem ijon.

Dalam skripsi Jual Beli Ijon Buah Pisang di Kecamatan Bandar Mataram Menurut Ekonomi Syariah, karya Sarmini Lilis Marlina, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun 2018.[41] Dalam penelitian ini memfokuskan untuk mengetahui faktorfaktor yang melatarbelakangi Jual Beli Ijon Pada Sektor Buah Pisang Di Kecamatan Bandar Mataram. Kesimpulan skripsi ini adalah bahwa latarbelakang melakukan hal seperti itu karena kurangnya pengetahuan agama, terdesaknya kebutuhan dan sudah menjadi budaya untuk mencari keuntungan dan transaksi lebih mudah dan cepat. Perbedaan dengan penulis di dalam skripsi ini adalah obyek dan rumusan masalah penelitianya, yang dituju adalah terkait untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi jual beli pisang secara ijon. Sedangkan penulis fokus ke dalam prakteknya jual beli bonsai dengan sistem ijon.

Dalam skripsi Analisis Jual Beli Buah Duku Secara Ijon

Surakarta: 2019).

[41] Sarmini Lilis Marlina, *Jual Beli Ijon Buah Pisang di Kecamatan Bandar Mataram Menurut Ekonomi Syariah*, (IAIN Metro Lampung : 2018).

(*Mukhadharah*) Ditinjau dari Hukum Islam Di Desa Gunung Megang, karya Rizko Armareza Satriawan, Mahasiswa Universitas Sriwijaya Palembang Tahun 2018.[42] Dalam penelitian ini memfokuskan untuk mengetahui Pelaksanaan dan akibat jual beli buah duku secara Ijon (*Mukhadharah*) menurut Hukum Islam di Desa Gunung Megang. Kesimpulan skripsi ini adalah bahwa latarbelakang melakukan hal seperti itu karena kurangnya pengetahuan agama dan sudah menjadi budaya yang sudah melakat. Perbedaan dengan penulis di dalam skripsi ini adalah obyek dan rumusan masalah penelitianya, yang dituju adalah terkait untuk mengetahui pelaksanaan dan akibat jual beli buah duku secara ijon. Sedangkan penulis hanya fokus ke dalam prakteknya jual beli bonsai dengan sistem ijon.

[42] Rizko Armareza Satriawan, *Analisis Jual Beli Buah Duku Secara Ijon (Mukhadharah) Ditinjau dari Hukum Islam Di Desa Gunung Megang*, (Universitas Sriwijaya Palembang : 2018).